



**LAPORAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
PADA ACARA RAPAT KOORDINASI DESK PILKADA  
PROVINSI JAWA BARAT DALAM RANGKA PERSIAPAN  
PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2018**

---

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Januari 2018  
Pukul : 08.00 s.d. 09.30 WIB  
Tempat : R. Rapat Sanggabuana Gedung Sate  
Jl. Diponegoro No. 22 Bandung

---

***Bismillahirrahmanirrahim.  
Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

**Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua.  
Sampurasun.**

- Yth. Bapak Gubernur Jawa Barat;
- Ysh. Kepala Biro Operasional dan Direktur Intelkam Polda Jabar beserta jajaran;
- Ysh. Kepala Biro Operasional dan Direktur Intelkam Polda Metro Jaya beserta jajaran;
- Ysh. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Barat beserta jajaran;
- Ysh. Unsur Kodam III Siliwangi dan Kodam Jaya;
- Ysh. Unsur Badan Intelijen Provinsi Jawa Barat;
- Ysh. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Ysh. Para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota selaku Ketua Desk Pilkada Kabupaten/Kota;

**Hadirin yang berbahagia.**

Pada kesempatan ini, perkenankan kami untuk menyampaikan Laporan pada acara **Rapat Koordinasi Desk Pilkada Provinsi Jawa Barat dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018**, sebagai berikut:

#### **A. Latar Belakang**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; dan

5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 270/Kep.905-Pemksm/2017 tentang *Desk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota Secara Serentak Tahun 2018 di Daerah Provinsi Jawa Barat*, tanggal 22 September 2017.

## B. Maksud dan Tujuan

**Maksud** adalah terselenggaranya Pilkada Serentak di daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 yang demokratis, bersih, aman dan sukses tanpa eksek.

**Tujuan** adalah terciptanya koordinasi yang solid antar anggota Desk Pilkada Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan penyelenggaraan Pilkada Serentak di daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 yang demokratis, bersih, aman dan sukses tanpa eksek.

## C. Pelaksanaan

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 270/Kep.905-Pemksm/2017, bahwa **tugas** Desk Pilkada adalah melakukan sosialisasi dan pemantauan, menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan, memberikan saran penyelesaian permasalahan dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati

dan Walikota/Wakil Walikota serta melaporkan informasi kepada Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota secara berjenjang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Desk Pilkada mempunyai **fungsi**:

- a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
  - b. pemantauan kelancaran pelaksanaan kegiatan tahapan Pilkada;
  - c. pemantauan situasi/dinamika politik dan keamanan serta merumuskan langkah yang diperlukan;
  - d. pemberian dukungan fasilitasi penyelenggaraan Pilkada;
  - e. penyusunan langkah-langkah antisipatif dan kebijakan yang responsif terhadap situasi sosial politik dan ketenteraman, ketertiban dan keamanan yang berkembang di daerah, menjelang, selama dan pasca Pilkada; dan
  - f. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan Pilkada.
2. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dimaksud, dapat dilaporkan kepada Bapak Gubernur Jawa Barat selaku Pengarah Desk Pilkada Provinsi Jawa Barat hal-hal sebagai berikut:

## **A. Koordinasi Desk Pilkada**

- a. Telah dibentuk Desk Pilkada Provinsi Jawa Barat dan Desk Pilkada di 27 Kabupaten/Kota yang diketuai oleh masing-masing Sekretaris Daerah dengan Sekretariat berada di Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Bagian Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat;
- b. Desk Pilkada Provinsi Jawa Barat sedang menyiapkan infrastruktur *video conference* dengan Desk Pilkada Kabupaten/Kota untuk mendukung pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Pilkada di daerah. Selain itu, sedang dirancang pula sistem aplikasi Desk Pilkada untuk menghitung tingkat partisipasi pemilih dan pelaporan kegiatan desk pilkada;
- c. Desk Pilkada Provinsi Jawa Barat telah membuat Pedoman Pemetaan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Anggota serta Pimpinan DPRD pada Pilkada Serentak Tahun 2018 di Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi dalam melakukan fasilitasi administrasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD yang

mencalonkan diri pada Pilkada Serentak Tahun 2018. Pedoman tersebut telah disosialisasikan kepada Bagian Pemerintahan dan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota pada rapat tanggal 7 Desember 2017;

- d. Desk Pilkada Provinsi pun secara rutin memberikan Laporan Desk Pilkada Provinsi Jawa Barat kepada Desk Pilkada Kementerian Dalam Negeri terhitung sejak bulan September 2017.

## **B. Dukungan Pendanaan**

- a. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015, telah dilakukan Pendanaan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan 16 daerah Kabupaten/Kota dalam hal pendanaan kegiatan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta kegiatan Bawaslu Provinsi dan Panwaslih Kabupaten/Kota;
- b. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memberikan dukungan pendanaan kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat serta Instansi Pengamanan yaitu Polda Jabar, Kodam III Siliwangi, Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 juncto.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, senilai total RP1.687.876.244.508,00 (*satu triliun enam ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah*). Penandatanganan NPHD dengan KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2017, dan penandatanganan NPHD dengan instansi pengamanan telah dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2017;

- c. Pemerintah daerah 16 (enam belas) Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota pun telah melakukan penandatanganan NPHD dengan KPU Kabupaten/Kota pada periode April s.d. Juli 2017 dan penandatanganan NPHD dengan Panwaslu Kabupaten/Kota pada periode Agustus s.d. Oktober 2017;

d. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan Bantuan Keuangan Desk Pilkada Kabupaten/Kota senilai total RP15.690.000.000 (*lima belas miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah*) dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Desk Pilkada Kabupaten/Kota. Pemberian Bantuan Keuangan ini dihitung secara proporsional berdasarkan luas wilayah, jumlah kecamatan, jumlah kelurahan/desa, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Petunjuk teknis penggunaan bantuan keuangan ini diatur melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 270/Kep.623-Pemksm/2017 tanggal 19 Juli 2017 sebagaimana telah diubah melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 270/Kep.756-Pemksm/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desk Pilkada Kabupaten/Kota Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Secara Serentak Tahun 2018.



### C. Data Pemilih

- a. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat sampai dengan bulan Desember 2017 berdasarkan data Disdukcapil Provinsi Jawa Barat adalah 44.039.313 (*empat puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga belas*) jiwa;
- b. Berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), jumlah penduduk potensial pemilih pemilu di Jawa Barat sebanyak 32.532.229 (*tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembilan*) jiwa.
- c. Sampai dengan saat ini, masih terdapat 441.962 (*empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh dua*) penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP. Sedangkan kebutuhan blanko e-KTP saat ini sekitar 4.475.941 (*empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh satu*) keping;

### D. Pantauan terhadap Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- a. Terdapat **19 orang Petahana** Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah **dari 9 Kabupaten dan 6 Kota** yang

mencalonkan diri pada Pilkada Serentak Tahun 2018, yaitu terdiri dari **8 Bupati** (Tasikmalaya, Kuningan, Subang, Garut, Cirebon, Sumedang, Ciamis, dan Purwakarta), **3 Wakil Bupati** (Garut, Majalengka, dan Ciamis), **5 Walikota** (Cirebon, Banjar, Bogor, Bekasi, dan Bandung), serta **3 Wakil Walikota** (Bekasi, Sukabumi, dan Bandung). Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016, 19 orang petahana dimaksud telah mengajukan permohonan cuti di luar tanggungan negara (cuti kampanye) kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, dan telah selesai diproses serta akan diberikan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan pada kesempatan ini. Selain itu, akan ada **7 (tujuh) daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan Pelaksana Tugas (Plt.)** yang berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Daerah Provinsi atau Kementerian Dalam Negeri pada saat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjalani Cuti Kampanye. Untuk 8 daerah Kabupaten/Kota lainnya, yang hanya Kepala Daerah ATAU Wakil Kepala Daerahnya saja yang mencalonkan diri pada Pilkada Serentak Tahun 2018, maka

tidak dibutuhkan Pelaksana Tugas melainkan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- b. Terdapat 2 anggota DPRD Provinsi dan 13 anggota DPRD Kabupaten/Kota yang mana 9 diantaranya adalah pimpinan DPRD, yang turut mencalonkan diri pada Pilkada Serentak Tahun 2018. Anggota DPRD sebagaimana dimaksud wajib mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon pada tanggal 12 Februari 2018 mendatang. Prosedur pemberhentian dan penggantian antarwaktu (PAW) dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tatib DPRD.
- c. Selanjutnya, terdapat 3 (tiga) ASN Provinsi Jawa Barat dan 11 (sebelas) ASN Kabupaten/Kota dan Kementerian, dimana 5 (lima) diantaranya adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, yang mencalonkan diri pada Pilkada Serentak Tahun 2018.

Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ASN dimaksud wajib mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon. Adapun mekanisme pemberhentiannya dilakukan sesuai prosedur kepegawaian oleh masing-masing Badan Kepegawaian Daerah.

#### **E. Netralitas ASN**

- a. Terdapat 39.870 (*tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh*) ASN Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari Perangkat Daerah, Guru SMA dan SMK. (pegawai Perangkat Daerah, Guru SMA dan SMK).
- b. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat akan mengeluarkan surat edaran terkait netralitas ASN setelah ada penetapan Pasangan Calon.
- c. Namun demikian, topik seputar Netralitas ASN sudah gencar disosialisasikan oleh Desk Pilkada Provinsi Jawa Barat melalui Biro Humas dan Protokol serta berbagai instansi terkait lainnya melalui media cetak dan media sosial.

Demikian Laporan yang dapat disampaikan. Mohon selanjutnya perkenaan Bapak Gubernur Jawa Barat untuk memberikan arahnya.

*Billahitaufik Walhidayah,  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,  
selaku  
KETUA DESK PILKADA PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. H. IWA KARNIWA, SE, Ak., MM,CA,PIA